Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

PT Bank Nationalnobu Tbk

NAMA PENERBIT	: PT BANK NATIONALNOBU TBK.	JENIS PRODUK	: Tabungan
NAMA PRODUK	: NOBU JUNIOR	DESKRIPSI PRODUK	: Nobu Junior adalah simpanan dalam bentuk Tabungan dengan mata uang Rupiah yang didesain khusus untuk Anak Anda yang dapat memberikan pengenalan aktivitas perbankan bagi Anak Anda. Pembukaan rekening wajib dilakukan bersama Orang Tua atau Wali (Pendamping) yang dapat membantu memonitor kegiatan aktivitas perbankan Anak Anda.
MATA UANG	: IDR		

FITUR UTAMA

Setoran Awal	: Rp. 100.000,-	Batas Penarikan Harian di ATM	: Usia ≥ 7 tahun : Rp. 250.000,- Usia ≥ 12 tahun : Rp. 500.000
Minimal Setoran Selanjutnya	: Rp. 10.000,-	Tingkat Bunga Penjaminan	: 3.75% * Mengacu pada tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen diterbitkan.
Saldo Mengendap	: Rp. 25.000,-	Suku Bunga Tabungan	: 0,75% p.a

BIAYA TABUNGAN

Biaya Administrasi per Bulan	: Tabungan : Rp. 2.000,- Nobu Kartu Debit : Rp. 0,-	Biaya Penggantian Kartu ATM Hilang/ Rusak	: Rp. 30.000,-
Biaya Penggantian Buku Tabungan Rusak/ Hilang	: Rp. 20.000,-	Biaya Penutupan Rekening	: Rp. 25.000,-
Biaya Transfer ke Bank Lain	: Rp. 0,-	Biaya Administrasi Tambahan dibawah Saldo Minimal	: Rp. 0,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,- (jika ada)	Biaya Pengecekan Saldo di ATM Bank Lain	: Rp. 0,-
Biaya Dormant	: Rp. 50.000/ per bulan	Biaya Gagal Transaksi	: Rp. 0,-

MANFAAT

1. Mendapat Fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM/ Nobu Debit Junior.
2. Anak Anda dapat belajar tentang pentingnya menabung dan mengelola uang sejak dini.
3. Menawarkan bunga yang kompetitif.
4. Anak belajar bertanggung jawab terhadap keuangannya sendiri.
5. Membantu anak memahami konsep menabung untuk mencapai tujuan tertentu.
6. Dana Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

RISIKO

1. Jika anak tidak hati-hati, bisa saja kartu atau buku tabungan hilang atau dicuri.
2. Penyalahgunaan PIN dan kartu ATM/ Nobu Debit Junior oleh pihak yang tidak berwenang.
3. Tanpa bimbingan yang tepat, anak mungkin tidak memahami sepenuhnya bagaimana mengelola uang mereka.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening.
2. Anak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan berusia < 17 tahun.
3. Kartu Identitas Pendamping.
4. Kartu Keluarga
5. Surat penunjukan sebagai wali apabila pendampingan bukan orang tua.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

1. Nobu Call : 1500-278
2. Email : **nobucall@nobubank.com**

SIMULASI METODE PERHITUNGAN BUNGA HARIAN

Contoh: Posisi saldo akhir hari Konsumen adalah sebagai berikut, maka bunga yang diterima konsumen pada hari tersebut sesuai *tiering* saldo adalah :

Tanggal	Saldo Akhir Hari	Suku Bunga	Nominal Suku Bunga
01 Januari 2025	Rp 5.000.000,-	0.75%	Rp 2.465,-

*Ketentuan bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank. Nilai bunga akan dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah wajib memberikan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya, maka menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

2. Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening.

3. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Informasi Nobu Junior dapat menghubungi Kantor Cabang/ Cabang Pembantu Nobu Bank terdekat.

5. Dokumen RIPLAY dapat diakses melalui website Nobu Bank.

6. Defisini Status Rekening

   a. Rekening Aktif *(Active*) adalah rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

   b. Rekening Tidak Aktif (*Inactive*) adalah rekening yang tidak mengalami transaksi, baik pemindahbukuan, pengecekan saldo, penyetoran maupun penarikan dana, selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender berturut-turut sejak tanggal transaksi finansial terakhir, tidak termasuk transaksi yang dilakukan oleh sistem utama Bank seperti pembebanan biaya administrasi dan/atau bunga.

   c. Rekening *Dormant* adalah rekening yang tidak mengalami transaksi pemindahbukuan, pengecekan saldo, penyetoran atau penarikan dana selama 1.800 (seribu delapan ratus) hari kalender sejak tanggal transaksi finansial terakhir, dengan tetap memperhatikan ketentuan pemberitahuan kepada Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan melalui seluruh Kantor Cabang/ Cabang Pembantu Bank Nobu dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh Bank.

8. Penutupan rekening dilakukan di Kantor Cabang/ Cabang Pembantu terdekat dan wajib disertai dengan dokumen- dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank. Rekening dengan saldo nihil selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan pencatatan *End of Day* dapat dilakukan penutupan secara otomatis oleh sistem (*force close account*) tanpa memperhatikan status rekening (*Active, Inactive,* maupun *Dormant*), sesuai dengan ketentuan Bank.

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari formulir pembukaan rekening.

3. Nasabah wajib membaca, memahami dan menandatangani formulir pembukaan rekening.

4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait produk Bank Nobu.

5. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
September 2026

PT Bank Nationalnobu Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Nobu Call 1500-278
www.nobubank.com